



PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 25 TAHUN 2003

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARO JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan urusan rumah tangga daerah dibidang Perencanaan dan Pembangunan maka perlu dibentuk organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Muaro Jambi;
- b. bahwa pembentukan organisasi dan tata kerja Badan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3898);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan

Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARO JAMBI**

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Muaro Jambi;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
- c. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi;
- d. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah untuk selanjutnya disingkat dengan (BAPERLITBANGDA) adalah unit teknis Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan kewenangan daerah dibidang Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah;
- e. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah;
- f. Bagian, Bidang, Subbagian dan Sub Bidang adalah satuan unit struktural di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah;
- g. Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang adalah Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang melaksanakan sebagian tugas Badan berdasarkan bidang keahlian tertentu.

**BAB II
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2**

- (1). Susunan organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah adalah:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi:
 - Sub Bagian Keuangan;
 - Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - c. Bidang Perekonomian, membawahi:
 - Sub Bidang Pertanian dan Kehutanan, Pertambangan, Pariwisata dan Lingkungan Hidup;
 - Sub Bidang Perdagangan, Industri, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Penanaman Modal;
 - d. Bidang Sosial Budaya, membawahi:
 - Sub Bidang Sumberdaya Manusia dan Mental spiritual;
 - Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Budaya, Kependudukan dan Tenaga Kerja;
 - e. Bidang Prasarana Fisik dan Pengembangan Wilayah, membawahi:
 - Sub Bidang Perhubungan dan Telekomunikasi dan Pemukiman;

- Sub Bidang Pengairan dan Bina Marga;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2). Bagan Struktur organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten adalah sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah mempunyai tugas merumuskan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Jangka pendek, menengah maupun jangka panjang dalam rangka mempercepat laju pembangunan berdasarkan potensi daerah.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 di atas, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan;
- b. Penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengembangan;
- c. Perencanaan pembangunan perekonomian daerah;
- d. Perencanaan pembangunan sosial budaya;
- e. Perencanaan pembangunan prasarana fisik daerah;
- f. Pengelolaan tata usaha;

Bagian Pertama BAGIAN TATA USAHA Pasal 5

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 di atas, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan umum;
- b. Pengelolaan urusan keuangan;
- c. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- d. Pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga;
- e. Pengelolaan surat menyurat;
- f. Pengelolaan kearsipan.

Pasal 7

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan/mengelola urusan keuangan, meliputi perencanaan anggaran, perbendaharaan dan pembukuan serta pembuatan laporan keuangan sesuai dengan peraturan, pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 8

Sub Bagian Umum dan perlengkapan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, menyelenggarakan administrasi kepegawaian, dan mengelola perlengkapan serta arsip.

Bagian Kedua BIDANG PEREKONOMIAN Pasal 9

Bidang Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pembangunan sektor perekonomian.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 di atas, Bidang Perekonomian mempunyai fungsi :

- a. Perumusan program;
- b. Perencanaan pembangunan sektor pertanian dan kehutanan;
- c. Perencanaan pembangunan sektor pertambangan, pariwisata dan lingkungan hidup;
- d. Perencanaan pembangunan sektor industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
- e. Pendataan dan pelaporan.

Pasal 11

Sub Bidang Pertanian dan Kehutanan, Pertambangan, Pariwisata dan lingkungan hidup mempunyai tugas menghimpun dan mempelajari data serta merumuskan perencanaan kegiatan pembangunan sektor pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan dan pertambangan, pariwisata dan lingkungan hidup dengan memperhatikan skala prioritas rencana strategis daerah.

Pasal 12

Sub Bidang Industri Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas menghimpun dan mempelajari data serta merumuskan perencanaan kegiatan pembangunan sektor industri Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Penanaman Modal dengan memperhatikan skala prioritas rencana strategis daerah.

Bagian Ketiga BIDANG SOSIAL BUDAYA Pasal 13

Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah dalam rangka penyelenggaraan perencanaan pembangunan sektor sosial budaya.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 di atas, Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi:

- a. Perumusan program;
- b. Perencanaan pembangunan sektor sumber daya manusia dan mental spiritual;
- c. Perencanaan pembangunan sektor kesejahteraan rakyat dan budaya;
- d. Perencanaan pembangunan sektor kependudukan dan tenaga kerja;
- e. Pendataan dan pelaporan.

Pasal 15

Sub Bidang Sumberdaya Manusia dan Mental Spiritual mempunyai tugas menghimpun, mempelajari data dan merumuskan perencanaan pembangunan sektor pendidikan, aparatur pemerintah dan agama dengan memperhatikan skala prioritas rencana strategis daerah.

Pasal 16

Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Budaya mempunyai tugas menghimpun, mempelajari data dan merumuskan perencanaan pembangunan sektor kesehatan, keluarga berencana, pemuda, olah raga, kebudayaan dan pemberdayaan perempuan, kependudukan, catatan sipil, ketenagakerjaan dan transmigrasi.

Bagian Keempat

BIDANG PRASARANA FISIK, PENGEMBANGAN WILAYAH

Pasal 17

Bidang Prasarana Fisik dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah dalam rangka penyelenggaraan perencanaan di bidang prasarana fisik dan pengembangan wilayah.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 di atas, Bidang Prasarana Fisik dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan Program;
- b. Perencanaan Pembangunan prasarana fisik di bidang perhubungan dan telekomunikasi;
- c. Perencanaan Pembangunan prasarana fisik di bidang pemukiman dan pengembangan wilayah;
- d. Perencanaan Pembangunan prasarana fisik di bidang pengairan;
- e. Pendataan dan pelaporan.

Pasal 19

Sub Bidang Perhubungan, telekomunikasi dan Pemukiman mempunyai tugas menghimpun, mempelajari data dan merumuskan perencanaan pembangunan prasarana jalan, jembatan, terminal, dermaga, telekomunikasi dan pembangunan pemukiman dan penyehatan lingkungan perumahan dengan memperhatikan skala prioritas rencana strategis daerah.

Pasal 20

Sub Bidang Pengairan dan Bina Marga mempunyai tugas menghimpun, mempelajari data dan merumuskan perencanaan pembangunan prasarana pengairan berupa irigasi dan jaringannya, cek dan drainase kota, air bersih dan pengendalian banjir serta bina marga dengan memperhatikan skala prioritas rencana strategis daerah.

Bagian Kelima

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

- (1). Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah berdasarkan bidang keahlian tertentu.
- (2). Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior.
- (3). Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, terdiri dari peneliti dan pejabat fungsional lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 22

- (1). Kelompok jabatan fungsional peneliti mempunyai tugas melakukan kegiatan penelitian ilmiah dalam rangka pengembangan guna percepatan, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan.
- (2). Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dalam melaksanakan berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 23

Setiap pejabat dilingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah wajib melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam pelaksanaan tugas serta membuat laporan tertulis sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan disampaikan kepada pimpinan.

BAB IV
ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 24

Tingkatan eselonering jabatan struktural dilingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah adalah :

- a. Kepala Badan eselon II.b;
- b. Kepala Bagian/Kepala Bidang eselon III.a.
- c. Kepala Sub Bagian/Kepala sub bagian eselon IV.a.

Pasal 25

Pejabat dilingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari kalangan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat-syarat jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud Pasal 25 di atas harus melalui Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 33 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Uraian tugas serta hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 15 Desember 2003

BUPATI MUARO JAMBI,

dto

H. AS'AD SYAM

Diundangkan di Sengeti
pada tanggal 11 Februari 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,


dto

MUCHTAR MUIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2004 NOMOR 15 SERI D NOMOR 15

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
DAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MUARO JAMBI**

**LAMPIRANAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MUARO JAMBI
NOMOR : 25 TAHUN 2003
TANGGAL : 15 DESEMBER TAHUN 2003**



BUPATI MUARO JAMBI

DTO

H. AS'AD SYAM

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 25 TAHUN 2003
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MUARO JAMBI**

I. PENJELASAN UMUM

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan penataan terhadap struktur organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah sebagai lembaga teknis perangkat daerah Pemerintah Kabupaten yang merupakan unsur penunjang kegiatan penyelenggaraan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2 Cukup Jelas

Pasal 3 Cukup Jelas

Pasal 4 Cukup Jelas

Pasal 5 Cukup Jelas

Pasal 6 Cukup Jelas

Pasal 7 Cukup Jelas

Pasal 8 Cukup Jelas

Pasal 9 Cukup Jelas

Pasal 10 Cukup Jelas

Pasal 11 Cukup Jelas

Pasal 12 Cukup Jelas

Pasal 13 Cukup Jelas

Pasal 14 Cukup Jelas

Pasal 15 Cukup Jelas

Pasal 16 Cukup Jelas

Pasal 17 Cukup Jelas

Pasal 18 Cukup Jelas

Pasal 19 Cukup Jelas

Pasal 20 Cukup Jelas

Pasal 21 Cukup Jelas

Pasal 22 Cukup Jelas

Pasal 23 Cukup Jelas

Pasal 24 Cukup Jelas

Pasal 25 Cukup Jelas

Pasal 26 Cukup Jelas

Pasal 27 Cukup Jelas

Pasal 28 Cukup Jelas

Pasal 29 Cukup Jelas